



## PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Sorong, memberi kuasa kepada AGUSTINUS JEHAMIN, S.H Advokat pada kantor Advokat *Agustinus Jehamin, S.H & Rekan* yang beralamat di jalan Angsa Nomor 66 RT/RW 001/002, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara Kota Sorong, Papua Barat sebagai “**Penggugat**” melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI Kab. Sorong Selatan., pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Sorong, sebagai “**Tergugat**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2016 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal 7 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan Di Banyumas berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama (KUA) SUMBANG dengan nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi XXXXXXXX

2. Bahwa penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan dikarunia 1 orang anak yaitu; ANAK I umur 3 tahun yang saat ini masih dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan telah hidup bersama dengan keluarganya/orang tuanya serta tidak lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak mau lagi menghargai Penggugat sebagai istri yang sah, serta memperlakukan Penggugat yang tidak wajar di depan orang tua Penggugat dan Tergugat selalu mendengarkan orang tua Tergugat, ketimbang mendengarkan Penggugat sebagai istri yang sah .
4. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Penggugat serta, Tergugat pernah menelfon orang tua Penggugat melalui telpon seluler (telphon gengam) milik Tergugat dan menyatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat mau mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya .
5. Bahwa setiap permasalahan yang terjadi Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu memaafkan Tergugat karena Penggugat selalu berharap agar rumah tangga ini, bisa dibina kembali dan berharap Tergugat bisa berubah sikapnya. Namun permasalahan tersebut tidak kunjung berubah.
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat namun Tergugat masih tetap pada sikapnya dan tingkah lakunya selalu mendengarkan orang tua Tergugat ketimbang mendengarkan Penggugat sebagai istri yang sah.
7. Bahwa dengan semua permasalahan ini, serta mengingat anak yang masih usia 3 tahun atau dibawah umur dan masih membutuhkan asuhan seorang ibu atau Penggugat untuk mendidik ,merawat dan membesarkan anak tersebut ,maka Penggugat sangat bertekad untuk bisa merawat dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat mengingat anak tersebut masih membutuhkan asuhan dari ibu atau Penggugat .
8. Bahwa upaya serta tanggung jawab seorang istri untuk merawat anak maka

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab seorang bapa untuk bisa menafkahi anak sampai dengan usia 21 tahun (dewasa ) dan wajib dibebankan biaya nafkah dan pembiayaan anak mulai dari biaya hidupnya sehari-hari, biaya sekolah sampai perguruan tinggi yang dibebankan kepada Tergugat sebagai seorang bapak yang sah (Bapak Kandung)

9. Bahwa Penggugat telah bersedia untuk menanggung semua akibat yang lahir dari perceraian ini dengan segala akibat hukum dan meminta kepada Tergugat agar dapat memperhatikan anak dengan menafkahnya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah ) untuk biaya hidup sehari-hari karena Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yakni, seorang anggota POLRI yang bisa menafkahi anak sampai dengan biaya pendidikannya.
10. Bahwa apabila Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat, maka Penggugat sangat berharap, yang mulia Majelis Hakim dapat membebaskan nafkah I'da atau masa tunggu selama 3 (tiga) bulan, dengan hitungan perhari sebesar Rp. 50.000,000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dikali tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada suami atau Tergugat .
11. Bahwa mengingat usia anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih membuntuhkan asuhan seorang ibu kandung, maka anak tersebut harus dipelihara seorang ibunya selaku Penggugat maka dengan ini Penggugat meminta Majelis Hakim yangmulia untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat (ibunya)

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena cerai;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak (Hadlonah) yang bernama ANAK I kepada Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai dengan usia 21 tahun .
6. Menghukum Tergugat untuk membiayai pendidikan anak mulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) sampai Perguruan Tinggi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan segala akibat hukum .

### SUBSIDER

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator HAMDANI, S.E.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Februari 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I umur 3 tahun;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat namun juga karena tidak patuh pada Tergugat dan Penggugat mengatakan ibu Tergugat agar cepat mati;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat menyumpahi ibu Tergugat cepat mati;
- Bahwa tentang nafkah iddah Tergugat tidak mau memberikannya karena Penggugat telah nusyus;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya anak, Tergugat juga tidak mau memberikan dan jika Penggugat tidak sanggup memelihara anak tersebut, biarlah Tergugat yang akan memelihara anak tersebut;

- Bahwa Tergugat pada prinsipnya bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sumbang Kabupaten Banyumas Nomor : XXX/XX/X/2011 tanggal 26 Mei 2011, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P)

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat menelpon saksi akan mengembalikan Penggugat kepada saksi dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2014 hingga sekarang dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang sekedar menjenguk anak dan memberikan susu kepada anaknya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun saksi tidak tahu persis mengenai penyebabnya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2014;
  - Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selaku kakak telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pensiunan POM, bertempat tinggal di Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan salah paham mengenai sms copy yang menanyakan adanya lowongan pekerjaan buat Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menelpon ibu kandung Penggugat menanyakan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun ibu Penggugat menjawab tidak mau mencampuri urusan rumah tangga anaknya;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2014 hingga sekarang, namun Tergugat sering datang menjenguk anaknya dan memberikan susu buat anaknya;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai gaji Tergugat;
  - Bahwa selaku orang tua telah cukup menasihati Tergugat dan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI II, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan salah paham mengenai sms copy Tergugat menanyakan kepada kawannya tentang pekerjaan untuk Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berupaya menelpon Penggugat namun Penggugat tidak menjawab, bahkan ayah Tergugat pernah menelpon ibu Penggugat namun ibu Penggugat mengatakan tidak mau mencampuri urusan rumah tangga anaknya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah namun Tergugat sering mengunjungi untuk melihat anaknya dan memberikan susu untuk anaknya;
- Bahwa selaku orang tua telah cukup menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana di catat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara maka sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan serta telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara perceraian ini adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sudah tidak mau lagi menghargai Penggugat sebagai istri yang sah, serta memperlakukan Penggugat yang tidak wajar di depan orang tua Penggugat dan Tergugat selalu mendengarkan orang tua Tergugat, ketimbang mendengarkan Penggugat sebagai istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga menuntut hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK I, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat berikut nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya, dan pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Tergugat tidak bersedia memenuhinya dikarenakan Tergugat menganggap Penggugat telah nusyus, sedangkan mengenai tuntutan hak hadhanah dan nafkah anak, Tergugat tidak mau memberikan dengan alasan jika Penggugat tidak sanggup memelihara anak tersebut maka Tergugat siap dan mampu untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (bukti surat P) dan dua orang saksi yang telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang ternyata sebagai bukti otentik, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sesekali memberikan susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian antara yang satu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang lainnya, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat memberi keterangan yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan kesalahpahaman mengenai sms copy Tergugat menanyakan kepada kawannya tentang lowongan pekerjaan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut serta bukti P, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, umur 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan kesalahpahaman tentang sms, dan Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat daripada Penggugat, demikian pula Tergugat merasa Penggugat nusyus dan tidak menghargai orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2014;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanya memberi susu kepada anaknya meskipun Tergugat mempunyai penghasilan karena Tergugat bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dari fakta mana dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pula alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhu Al Sunnah juz II yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي اضرار الزوج ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلق القاضي طلاقاً بائناً

Artinya "Dan apabila telah tetap dakwaan (tuduhan) isteri terhadap suami dihadapan qodli mengenai kemadlorotan dari suami dengan bukti dari isteri atau atas pengakuan suami dan qodli tidak mampu mendamaikan keduanya, maka qodli dapat menjatuhkan talak satu bain isteri atas suaminya"

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 178 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan masa iddah, dan Tergugat dalam jawaban secara lisan tidak bersedia memenuhi gugatan tersebut dengan alasan Penggugat nusyus namun kemudian dalam kesimpulan tertulis Tergugat menyanggupi memenuhi gugatan nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak disebabkan oleh nusyusnya Penggugat melainkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan bukan semata kesalahan dari Penggugat, maka menurut pendapat Imam Hanafi dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 9 September 2007, dua pendapat tersebut dalam masalah ini diambil alih dan sebagai pendapat Majelis, dapat dipertimbangkan namun besarnya nafkah iddah tersebut akan disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan Tergugat, yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawaban lisan dan kesimpulan tertulisnya pun mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, karena anak tersebut sudah sekian lama dalam asuhan Tergugat dan demi kemaslahatan anak tersebut dan ternyata pula anak tersebut selama dalam asuhan Tergugat tidak terdengar atau terjadi hal hal yang mengkhawatirkan sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) yaitu "*Kedua orang tua wajib*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya” dan berdasarkan pula isi Pasal 49 ayat (1) yaitu “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, atau orang tua berkelakuan buruk sekali”, serta berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis menyatakan permohonan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah pula mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anaknya setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Dalam hal ini Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidiknya semata mata berdasarkan pada kepentingan anak, namun demikian bapak (Tergugat) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, jo, pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan namun Majelis akan menyesuaikan keadaan dan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak yang diasuh oleh Penggugat hingga anak tersebut dewasa yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sorong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Anwar Harianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag dan Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryanto, S.H.I. sebagai Wakil Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

Ttd

Ttd

Khairil, S.Ag

Anwar Harianto, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Wakil Panitera

Ttd

Nuryanto, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>291.000</b>

*Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

Nasir Maswatu, S.H.I.

*"Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap"*

*"Salinan Putusan tersebut di buat atas permintaan Tergugat pada tanggal  
....."*

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 0012/Pdt.G/2016/PA Srog